



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut:

DOMINIKUS YERMOGOIN

Umur 65 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Kamp Agham RT/RW 000 Kelurahan Agham, Distrik Namboiman Bapai Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 17 November 2021, di bawah Register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mrk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal di agham telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan dan di beri nama :CHELSIA MAHISA YERMOGOIN, yaitu anak suami istri : YANUARIUS YERMOGOIN dan LEONILA YERMOGOIN
2. Bahwa kedua orang tua kandung CHELSIA MAHISA YERMOGOIN, tersebut telah meninggal dunia yaitu, sdr YANUARIUS YERMOGOIN di agham tanggal 01 oktober 2020 sedangkan sdri LEONILA YERMOGOIN meninggal duia di agham tanggal 28 oktober 2020
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ibu kandung CHELSIA MAHISA YERMOGOIN (LEONILA YERMOGOIN) adalah pegawai negeri sipil sebagai guru SD YPPK teriyemu distrik Nambioman Bapai
4. Bahwa oleh karena itu CHELSIA MAHISA YERMOGOIN belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang pensiun atau lain-lainnya atas nama almarhum ibunya(LEONILA YERMOGOIN) , maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan

6. Bahwa pemohon DOMINIKUS YERMOGOIN dengan almarhum LEONILA YERMOGOIN masih ada hubungan keluarga yaitu orang tua kandung dari CHELSIA MAHISA YERMOGOIN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Merauke kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengangkat saudara **DOMINIKUS YERMOGOIN** , sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : **CHELSIA MAHISA YERMOGOIN**, jenis kelamin perempuan , lahir di agham tanggal 07 Mei 2009 bertempat tinggal di agham untuk mengurus/mengambil uang pension atas nama **LEONILA YERMOGOIN**
3. Menbebaskan biaya ini kepada pemohon

Demikianlah permohonan ini di buat, atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mappi Provinsi Papua atas nama DOMINIKUS YERMOGOIN dengan NIK 9117022205650001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 67/2008 antara YANUARIUS YERMOGOIN dan LEONILA YERMOGOIN yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9117-LT-09052018-0379 atas nama CHELSIA MAHISA YERMOGOIN yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9117-KM-02112020-0003, atas nama LEONILA YERMOGOI, yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2020 dan



ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9117-KM-02112020-0002, atas nama YANUARIUS YERMOGOIN, yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2020 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Foto copy SK CPNS No. 813.3/03/2005 atas nama LEONILA YERMOGOIN, A.Ma.Pd yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2006 dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Foto copy SK PNS No. 821.2/107/Sekrt-Mappi/II/2008 atas nama LEONILA YERMOGOIN, A.Ma.Pd yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2008 dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8. Foto copy Daftar Rincian Gaji atas nama LEONILA YERMOGOIN, A.Ma.Pd yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2020, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9. Foto copy Kartu Peserta Taspen dengan No. 640039004 atas LEONILA YERMOGOIN, A.Ma.Pd, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/01/DIST-NBI/II/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Kepala Distrik Nambioman Bapai, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

11. Foto copy Surat Pernyataan penyerahan pengurusan Taspen dari atas nama WILEM KAIMU kepada Pemohon, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

12. Foto copy Surat Pernyataan penyerahan pengurusan Taspen dari atas nama ELIAS MOSES YERMOGOIN kepada Pemohon, dan untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi WILLEM KAIMU di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dana Taspen atas nama LEONILA YERMOGOIN;
- Bahwa Saksi mengetahui LEONILA YERMOGOIN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 9117-KM-02112020-0003 atas nama LEONILA YERMOGOIN, yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2020;
- Bahwa selama hidupnya MARIA FATIMA FLORENCE YEKBAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru di SD YPPK Teriyemu;
- Bahwa selama hidupnya MARIA FATIMA FLORENCE YEKBAT menikah dengan YANUARIUS YERMOGOIN, akan tetapi telah meninggal dunia juga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yaitu CHELSIA MAHISA YERMOGOIN;
- Bahwa anak-anak dari CHELSIA MAHISA YERMOGOIN masih kecil sehingga dari keluarga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan taspen milik LEONILA YERMOGOIN;
- Bahwa dari keluarga almarhum LEONILA YERMOGOIN tidak ada yang keberatan dengan pengurusan TASPEN ini, karena keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya pengurusan TASPEN kepada Pemohon dengan adanya surat kuasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi OLIVA WONOPKA di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dana Taspen atas nama LEONILA YERMOGOIN;
- Bahwa Saksi mengetahui LEONILA YERMOGOIN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 9117-KM-02112020-0003 atas nama LEONILA YERMOGOIN, yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2020;
- Bahwa selama hidupnya MARIA FATIMA FLORENCE YEKBAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru di SD YPPK Teriyemu;
- Bahwa selama hidupnya MARIA FATIMA FLORENCE YEKBAT menikah dengan YANUARIUS YERMOGOIN, akan tetapi telah meninggal dunia juga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yaitu CHELSIA MAHISA YERMOGOIN;



- Bahwa anak-anak dari CHELSIA MAHISA YERMOGOIN masih kecil sehingga dari keluarga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan taspen milik LEONILA YERMOGOIN;
- Bahwa dari keluarga almarhum LEONILA YERMOGOIN tidak ada yang keberatan dengan pengurusan TASPEN ini, karena keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya pengurusan TASPEN kepada Pemohon dengan adanya surat kuasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar LEONILA YERMOGOIN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 9117-KM-02112020-0003 atas nama LEONILA YERMOGOIN, yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2020;
- Bahwa benar semasa hidup, almarhum menikah dengan YANUARIUS YERMOGOIN, akan tetapi telah meninggal dunia juga;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yaitu CHELSIA MAHISA YERMOGOIN yang masih berusia 12 tahun;
- Bahwa benar selama hidupnya MARIA FATIMA FLORENCE YEKBAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja guru di SD YPPK Teriyemu;
- Bahwa benar anak-anak dari LEONILA YERMOGOIN masih kecil sehingga dari keluarga memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan taspen milik LEONILA YERMOGOIN;
- Bahwa benar dari keluarga almarhum LEONILA YERMOGOIN tidak ada yang keberatan dengan pengurusan TASPEN ini, karena keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya pengurusan TASPEN kepada Pemohon dengan adanya surat kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Pemohon mohon Penetapan diberi ijin untuk mengurus dan mengambil Taspen Almarhum LEONILA YERMOGOIN sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi WILLEM KAIMU dan Saksi ELIAS MOSES YERMOGOIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Kampung AGHAM RT 000/RW 000 Kecamatan MAMBIOMAN BAPAI Kabupaten Mappi, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (*R.B.G*) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Merauke untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam Permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 Permohonan Pemohon, Pemohon meminta untuk ditetapkan Pemohon sebagai anak yang belum dewasa bernama CHELSIA MAHISA YERMOGOIN untuk mengurus/mengambil uang pensiun atas nama LEONILA YERMOGOIN sehingga Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 selama hidupnya almarhum adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di SD YPPK Teriyemu Distrik Nambioman Kabupaten Mappi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-9 karena almarhum adalah Pegawai Negeri sipil, maka almarhum tercatat sebagai peserta Taspen sebagaimana tercatat dalam Kartu Peserta Taspen dengan No Taspen. 640039004 atas nama lengkap LEONILA YERMOGOIN A.Ma.Pd;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 4 berupa Kutipan akta kematian almarhum LEONILA YERMOGOIN, dan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan didapatkan fakta bahwa Suami YANUARIUS YERMOGOIN telah meninggal dunia dan anak-anaknya masih belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa : kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta :



1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan – alasan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 menentukan bahwa : yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah : a. peserta, atau b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun, atau c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun, atau d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa : yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah : a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun, b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* suami LEONILA YERMOGOIN telah meninggal dunia, dan anak kandung LEONILA YERMOGOIN atas nama CHELSIA MAHISA YERMOGOIN masih berusia 12 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan dari keluarga LEONILA YERMOGOIN yang merupakan saudara kandung dari LEONILA YERMOGOIN memberikan kuasa penuh kepada pemohon sebagai bapak kandung dari LEONILA YERMOGOIN dan tidak keberatan apabila Pemohon mengurus Taspen milik LEONILA YERMOGOIN sehingga sudah sepantasnya Pemohon berhak untuk mengurus Taspen milik almarhum LEONILA YERMOGOIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan pada petitum tersebut, sehingga menjadi: “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak dan untuk mengurus administrasi dan pengambilan TASPEN (Tabungan Pensiun) atas nama almarhumah LEONILA YERMOGOIN”;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka jika dihubungkan dengan 192 RBg Jo 58 Rv sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-4 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak dan untuk mengurus administrasi pengambilan TASPEN atas nama almarhum LEONILA YERMOGOIN;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 100.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 oleh saya, INDRASWARA NUGRAHA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HILDA MEILITA,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



HILDA MEILITA,S.H

INDRASWARA NUGRAHA,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah);